Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 – 14

ISSN: 2775-023X

FENOMENA QIYAS TENTANG *RIBA* DAN BUNGA BANK DILIHAT DARI PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Baihaqi Ammy
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur,Kota Medan, Sumatera Utara 20238
Email: baihaqiammy@umsu.ac.id

Asmuni
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Email:asmuni@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: tuti.anggraini@uinsu.ac.id

ABSTRAK
Bunga bank perbankan di Indonesia masih tetap menjadi perdebatan di kalangan umat Islam dengan status hukum: haram mutlak, dapat dibenarkan, atau status hukum yang lain. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai 2 (dua) organisasi Islam terbesar di Indonesia berusaha memberikan status hukum bunga bank. Analisis dalam artikel ini difokuskan pada pola ijtihad yang dilakukan oleh kedua organisasi Islam tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa NU melakukan ijtihad *Jama'I* dalam menetapkan hukum bunga bank dengan tetap menyandarkan pendapat ulama (Syafi'iyah). NU berpendapat bahwa bunga adalah riba baik sedikit atau banyak, ada kategori *ad'afan muda'afah* atau tidak. NU tidak membedakan bank yang dimiliki oleh Negara atau swasta. Bahkan nasabah yang menerima bunga bank sebagai penabung juga diharamkan karena dianggap memperoleh tambahan atas harta pokok tanpa berusaha. Muhammadiyah menggunakan *qiyas* sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkan riba adalah adanya penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya adalah jika *'illat* itu ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya, jika *'illat* itu tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba, karena itu tidak haram. Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya haram. Meskipun NU dan Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram, tetapi NU dan Muhammadiyah memiliki cara pandang atau berpikir yang berbeda. Bagi NU hukum bunga bank haram, baik bank Negara maupun swasta. Bagi Muhammadiyah, bunga bank dibolehkan dalam keadaan darurat yang merujuk pada pendapat Mustafa az-Zarqani.

Kata kunci : Qiyas, Riba, Bunga Bank, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 - 9

ISSN: 2775-023X

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan yang memunculkan persoalan baru dalam hukum Islam kontemporer di bidang muamalah terkait dengan riba dalam transaksi perbankan. Bunga bank (*interest bank*) terperangkap dalam kriteria riba dalam hukum Islam, namun bank memiliki fungsi sosial yang besar.

Tujuan suatu bank mencari keuntungan yang dicapai dengan berniaga kredit. Bank memberikan kredit kepada nasabah dengan memungut bunga yang lebih besar dari yang dibayarkannya. Dalam transaski kredit itu, bunga bank merupakan tambahan yang harus dibayarkan oleh debitur kepada bank.

Fenomena di atas mendapat respon dari 2 (dua) organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dalam *Bahsul Masail* dan Muhammadiyah dalam *Majlis Tarjih*. Keputusan Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 tentang hukum bunga Bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis, yakni :

1) Haram, karena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak,
2) Boleh, karena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba,
3) *Subhat*, kerena masih belum jelas.

Dalam menetapkan hukum bunga bank, *Majlis Tarjih* mengaitkan dengan masalah riba, apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak? Untuk memastikan jawaban tersebut, *Majlis Tarjih* menggunakan *qiyas* sebagai metode ijtihad. Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkannya riba karena adanya pengisapan atau penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau *'illat* itu ada pada bunga bank, bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya, jika *'illat* itu tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba dan tidak haram.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam artikel ini sebagai berikut:

1. Metode *Istinbat* hukum apa yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menilai hukum bunga bank?
2. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengenai hukum bunga bank dari perspektif hujjahnya?

LITERATUR REVIEW

Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab dengan akar kata "r-b-w", *rabawa-yarbuwu-ribwan*. Oleh karena terdapat huruf *"illah* (penyakit), maka huruf *waw* diganti menjadi huruf alif, sehingga menjadi *rabaa-yarbuu-ribaa*. Kata riba memiliki beberapa pengertian, antara lain bertambah dan tumbuh dalam konteks harta. Riba mengandung pengertian manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh si pemberi riba dari orang yang berhutang kepadanya. Dalam Al-Qur"an terdapat beberapa kata yang seakar dengan riba. Meskipun masing-masing kata mempunyai pengertian teknis yang berbeda, tetapi terdapat unsur kesamaan, yaitu "tambahan/lebih". *Rabiyan* dalam surah al-Ra"d: 17 artinya mengapung di atas, "mengapung" mengambarkan lebih tingginya sesuatu di atas permukaan air. *Rabiyan* dalam surah al-Haqqah: 10 artinya (siksaan) yang amat berat. "Siksaan" mengambarkan bertambahnya derita yang tidak dikehendaki. *Rabwah* dalam surah al-Baqarah: 265 artinya dataran tinggi. "Dataran

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 – 14

ISSN: 2775-023X

tinggi" mengambarkan lebih tingginya tanah dimaksud dari permukaan tanah. *Arba* dalam surah alNahl: 92 artinya lebih banyak. Adapun riba yang dibicarakan dalam tulisan ini adalah riba sebagai kegiatan ekonomi yang menurut pemahaman para ulama" Tafsir dan Fiqh ditetapkan sebagai perbuatan haram.

Secara epistemologis, riba memiliki beberapa pengertian, antara lain, riba adalah tambahan yang tidak terkait dengan ganti yang dijadikan syarat oleh dua orang yang berakad (dalam jual beli). Dalam ilmu ekonomi, riba adalah sejumlah uang yang diberikan oleh peminjam sebagai tambahan atas uang yang dipinjamnya mengikuti syarat-syarat tertentu. Tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam satu transaksi. Sekiranya semua bentuk tambahan haram, tentu perdagangan haram. Sementara Islam menghalalkan perdagangan, karena menyangkut kepentingan manusia dan diketahui sebagai hal yang dibenarkan oleh agama. Yang demikian itu karena bersifat *dharuri* (esensial).

Dalam istilah syariah, riba berarti tambahan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor disebabkan oleh penangguhan waktu atau oleh berbedanya jenis barang. Nampaknya, dengan satu asumsi bahwa prinsip ekonomi Islam adalah keadilan, kemanusiaan, dan tolong menolong, maka larangan riba dalam Al-Qur"an dititikberatkan pada adanya "penganiayaan (*zulm*)", bahkan pada "tambahan yang diperjanjikan ketika akad" semata. Sebab, tambahan semacam itu tidak mempunyai makna apa-apa kalau tidak disertai dengan sifat lain, seperti "merugikan", atau "menguntungkan".

Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islaman. Dalam sejarahnya, hampir semua agama Samawi mengharamkan *riba*, karena dianggapnya tidak terdapat kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam prakteknya, kaum Yahudi merupakan umat yang gemar melakukan *riba*. Bahkan, hingga kini pun di AS, praktek pembungaan uang masih dilakukan oleh kaum etnis Yahudi, baik dilembaga perbankan atau koperasi.

Para *Fuqaha* membagi *riba* menjadi dua, yaitu *riba fadl* (riba jual beli) dan *riba nasi'ah* (riba hutang/ pinjam-meminjam). *Riba Fadl* adalah tambahan pada salah satu dari dua alat tukar (barang) yang satu jenis. *Riba Nasi'ah* disebut juga *riba* Jahiliyah adalah *riba* yang disebabkan oleh adanya penundaan (hutang) dan kelebihan yang terjadi pada harta *riba*. sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar membaginya menjadi tiga, yaitu *riba fadl, riba nasi'ah* dan *riba yad.* Namun pada substansinya, *riba yad* masuk dalam kategori *riba fadl*. Perbedaannya, jika pada *riba nasi'ah* ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahterimakan, sedangkan pada *riba yad* benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad.Seperti halnya Ibn Hajar al- Haitsami mengatakan bahwa, *riba* itu terdiri atas tiga jenis: *riba fadl, riba yaad,* dan *riba nasi'ah.*

Muhammad 'Abduh mengambil pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I'lamu al-Muwaqi'in*, bahwa *riba* itu ada dua macam, yaitu: *jali* (jelas) dan *khafi* (kabur). *Riba jali* jelas diharamkan, karena adanya bahaya yang besar yang ada didalamnya. Mengenai *riba khafi* yang juga diharamkan, karena bisa mengantarkan pada praktek *riba jali*. Jadi, diharamkannya yang pertama, itulah yang sebenarnya menjadi tujuan, sedangkan diharamkannya yang kedua karena menjadi prasarana

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 - 9

ISSN: 2775-023X

(yang mengantarkan ke sana).

Salah satu cara untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan orang lain dan dianggap praktik yang batil adalah praktik*riba.* Dalam sejarah agama Kristen, selama satu millennium, *riba* adalah praktek terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tapi, memang praktek riba tersebut sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan kompromi, dengan hanya melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang.

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah hasil penelitian, yang merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menfokuskan dari sistematika hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan suatu tahapan ilmiah dilakukan dengan cara kualitatif. Akhir dari pembahasan penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penetapan Riba dan Kontekstualisasi Riba dengan Bunga Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana. Penerimaan dana masyarakat selalu dihubungkan dengan penyalurannya kepada orang atau lembaga yang memerlukan dana itu. Besarnya bunga yang diberikan oleh bank kepada investor disesuaikan dengan bunga yang diberikan kepada nasabah bank. Selisih antara bunga yang diberikan kepada investor dan bunga yang dikenakan kepada peminjam merupakan keuntungan bank itu sendiri. Biasanya bank hanya memberikan kredit kepada orang atau lembaga yang diduga kuat dapat mengembangkan usahanya yang bersifat produktif.[1]

Pemilik modal dan bank mendapatkan keuntungan seiring dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha yang meminjamkan modal. Bagi orang yang memerlukan bantuan keuangan untuk kebutuhan harian atau (misalnya untuk biaya pengobatan), tidak selayaknya menggunakan jasa bank dengan sistem bunga tersebut, sehingga perlu adanya lembaga sosial yang menyediakan dana yang bersifat *non-profit.* Jika kepada orang yang terakhir ini dibebankan bunga, kemungkinan adanya unsur "pemerasan" yang menjadi *illat* haramnya *riba* menjadi lebih besar.

Terjadinya riba (yang sekarang sering lebih dikenal dengan istilah bunga bank) merupakan kenyataan "normatif tekstual" yang dinyatakan jelas dalam al-Qur'an[2] yang didukung oleh kenyataan "historis" bahwa bunga bank telah berkembang di tengah-tengah masyarakat sebelum datangnya Islam. Ajaran Islam menolak riba dengan mengatur transaksi bisnis dengan sistem bagi hasil dalam perekonomian.

Dalam dataran pemikiran tersebut baik NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa riba hukumnya haram karena *nash* sudah jelas, tetapi kedua organisasi tersebut masih berbeda pendapat dalam melihat hukum bunga bank karena pada dasarnya al-Qur'an

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 – 14

ISSN: 2775-023X

dan al-Hadits yang tegas tentang pelarangan bunga bank tidak ada. Untuk menganalisis pernyataan NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang keharaman riba dalam al-Qur'an secara berangsur-angsur (*tadriji*) yang biasa berlaku dalam proses penetapan hukum:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Terjemah Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) Ayat 130 :

130. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚوَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Terjemah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 278-279 :

278. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.
279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Terjemah Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) Ayat 39 :

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗوَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

Terjemah Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) Ayat 161 :

161. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Tahapan dalam pengharaman riba dalam beberapa ayat di atas yang relevan untuk analisis dalam artikel ini pada tahap Ayat ke (3) dan ke (4). 2 Ayat yang lain masih menjadi perdebatan panjang oleh para ahli. Artikel ini menekankan pada kedua ayat tersebut.

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 - 9

ISSN: 2775-023X

Ayat ke (3) dan ke (4) di atas, terlihat dengan jelas tentang pengharaman riba, namun masih bersifat parsial (*juz'i),* karena belum bersifat menyeluruh (*kulli*). Pengharaman tersebut sebatas pada katagori riba yang berlipat ganda (*ad'afan muda'afah*) dan sangat memberatkan bagi peminjam. Sebab turunnya (*asbab an-Nuzul*) ayat tersebut, menurut satu riwayat dari 'Ata' disebutkan bahwa, kaum Saqif biasa meminjamkan uang kepada keluarganya Mugirah, pada waktu jatuh tempo mereka berjanji akan membayar lebih dikemudian hari apabila diberi tenggang waktu. Dalam hukum Islam disebut dengan riba *nasi'ah.*

Dalam Ali Imran (3) Ayat (130) terdapat kata-kata *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda). Persoalannya adalah apakah kata *ad'afan muda'afah* dalam ayat tersebut dianggap sebagai kriteria (*syarat*) dalam pelarangan riba atau untuk menerangkan kondisi obyektif dan sekaligus mengecam terhadap perbuatan atau praktik riba. Menurut Fuad Zein diperlukan analisis hukum bunga bank dengan penalaran *bayani* dan *ta'lili* untuk menelusuri karakteristik riba yang disebutkan dalam al-Qur'an.

B. Keharaman Riba Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah mempersyaratkan bunga tertentu dalam persentase pinjamannya. Bahkan apabila nasabah tidak dapat melunasi kredit pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank (kreditur) maka pinjaman itu bisa menjadi berlipat ganda. Nasabah yang dibebani bunga, kemungkinan adanya unsur "penambahan atas jumlah pinjaman dengan tenggang waktu" menjadi lebih besar, sehingga pembebanan tambahan atas pokok pinjamanmenjadi riba.

Pemberian bunga oleh bank atas simpanan para nasabah dan diberikannya dalam persentasi oleh pihak bank sendiri untuk kepentingan para nasabahnya, sepanjang para nasabah tidak mempersyaratkan tambahan bunga kepada bank tentu tidak dikategorikan sebagi riba. Pemberian bunga tersebut atas kehendak bank sebagai debitur.

NU menyatakan bahwa menitipkan uang di bank dengan alasan demi keamanan dan uangnya tidak digunakan untuk larangan agama adalah makruh. Pernyataan NU ini tidak disertai dengan ungkapan yang jelas, yakni pada kalimat "larangan agama". Tampaknya batasan "larangan agama" yang dimaksud adalah meliputi larangan bagi pihak bank untuk menyalurkan uang kepada debitur yang memakai jasa bank dengan tambahan pinjaman atau pihak bank sebagai kreditur meminjamkan dana kepada perseorangan (bunga konsumtif). Jadi, apabila bank tempat para nasabah menyimpan uang untuk larangan agama, NU tetap mengharamkan praktik bunga bank tersebut.

NU sependapat dengan Yusuf Al-Qardawi yang menyatakan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya adalah riba. Akibatnya seseorang tidak boleh memberikan zakat atau bersedekah dengan hasil bunga bank tersebut. Berbeda dengan NU, Muhammadiyah tampaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya *'illat* riba pada bank milik Negara. Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bunga bank milik Negara merupakan *musyta- bihat*. Alasannya karena ada kecenderungan halal atau haram, di samping juga karena dalam bank itu tidak dibedakan antara orang yang

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 – 14

ISSN: 2775-023X

meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk produksi.

Keputusan Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank boleh karena darurat seperti pendapat Mustafa Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani, bank merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, sehingga umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank atas pertimbangan darurat. Muhammadiyah menyatakan bahwa riba yang diharamkan oleh agama adalah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedangkan yang berlaku dewasa ini sama sekali tidak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang ber- kepentingan.

Menurut Muhammadiyah, *'illat* haramnya riba adalah pemerasan (*zulm*) yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yang tegas bahwa bunga bank negara itu haram atau halal. Apabila *'illat* itu ada maka dapat dinyatakan bahwa bunga adalah haram, dan apabila tidak ada *'illat* maka bunga bank dapat dinyatakan halal. Alasan yang mendasari Muhammadiyah masih ragu untuk menetapkan kehalalan bunga bank Negara karena adanya pendapat anggota panitia perumus hasil *mu'tamar tarjih* yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat praktik pembungaan uang yang berlaku pada salah satu bank swasta di Indonesia. Seseorang yang menitipkan sejumlah uang pada bank tersebut untuk memperoleh bunga tiap bulannya sebanyak 10%, kemudian bank itu memberikan pinjaman kepada pedagang dengan menarik bunga sebesar 15%.

Gambaran dalam keadaan ekonomi seperti di Indonesia dewasa ini, besar sekali adanya kemungkinan pedagang meminjamkan lagi uang pinjaman itu kepada pihak keempat untuk mendapatkan keuntungan bunga lagi. Sebenarnya, jika praktik itu ada, tindakan itu telah menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa suku bunga maksimal pada saat Majlis Tarjih bermu'tamar adalah 18% pertahunnya. Jadi tindakan tersebut merupakan penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

Asumsi yang menguatkan bahwa Muhammadiyah pada dasarnya cenderung kepada halalnya bunga bank milik negara, dikuatkan oleh pengamatan Kasman Singodimedjo (wakil ketua-III PP. Muhammadiyah periode 1971-1974) terhadap putusan *Majlis Tarjih* tentang bunga bank itu. Menurut pengamatannya, Muhammadiyah sebenarnya sudah membenarkan praktik bank konvensional (yang memakai sistem bunga). Argumentasi yang dimajukannya adalah bahwa penjelasan *Majlis Tarjih* Muhammadiyah tentang bunga bank disebutkan: "kecuali apabila ada suatu kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud dari tujuan agama Islam pada umumnya maka tidak ada halangan perkara *musytabihat* tersebut dikerja- kan sekedar sesuai dengan kepentingan itu".

Pertanyaan yang diajukan oleh Kasman Singodimedjo apakah ketika putusan itu diambil telah terdapat kepentingan-kepentingan seperti yang disebutkan di atas? Ternyata, jawabannya telah terdapat dalam konsideran dan penjelasan dari putusan tersebut. Di antara konsideran dan penjelasan yang menjawab persoalan tersebut sebagai berikut:

1. Konsideran "mengingat" nomor 2 : "bahwa fungsi bunga bank dalam perekonomian modern sekarang ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 - 9

ISSN: 2775-023X

negara untuk kesejahteraan umat (stabilitasi ekonomi)".

2. Konsideran "menimbang" nomor 3: "bahwa hasil keuntungan bank-bank milik negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan umat".
3. Konsideran "menyadari" nomor 3: "bunga adalah sendi dari sistem perbankan yang berlaku selama ini".
4. Konsideran "menyadari" nomor 1: "bahwa bank dalam sistim ekonomi pertukaran adalah mempunyai fungsi yang vital bagi perekonomian pada masa sekarang".
5. Konsideran "menyadari" nomor 4: 'bahwa umat Islam sebagai umat pada dewasa ini.
6. Tidak dapat melepaskan diri daripada pengaruh perbankan yang lansung atau tidak langsung mengenai perekonomian umat Islam".
7. Konsideran "mengingat" nomor 3: "bahwa adanya undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah terjadinya penghisapan pihak yang kuat terhadap yang lemah, di samping untuk melindungi berlangsungnya kehidupan bank itu sendiri".
8. Penjelasan dari *mu'tamar tarjih* sendiri: "bank negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat dibidang kemakmuran. Bunga yang dipungut dalam sistem perkreditan adalah sangat rendah sehingga sama sekali tidak ada pihak yang dikecewakan".
9. Penjelasan dari *mu'tamar tarjih* sendiri: "…tetapi terang diinsafi bahwa segi positif daripada bank perkreditan sangat besar bagi dunia perekonomian".
10. Penjelasan dari mu'tamar tarjih sendiri: "…sedang (pembangunan) yang berlaku selama ini sama sekali tidak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang bersangkutan".

C. Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penetapan Bunga Bank Sebagai Riba

NU memiliki metode pemahaman dalil (*istinbat*) dalam memutuskan atau menetap- kan suatu hukum. Penetapan suatu hukum tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa tanpa menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Penetapan suatu hukum hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi kapasitas berijtihad.

Ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Ijtihad dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Ijtihad dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang bersifat kontinuitas dan situasi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Ijtihad yang benar dapat menjelaskan kehendak agama (*maqasid at-tasyri'*) dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai produk ijtihad hendaknya mampu mengelaborasikan nilai-nilai dan aturan normatif yang telah mentradisi dalam sebuah tatanan suci (*syari'ah*) yang telah menjadi landasan hidup beragama.

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 – 14

ISSN: 2775-023X

Suatu hukum hendaknya dapat memain- kan peranan ganda yang sama-sama penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagai tujuan hakikat hukum itu sendiri.

Bunga bank pada hakikatnya berada pada level peraturan syar'i dan kondisi masyarakat (*sosio kultural*) yang diturunkan menjadi berbagai interpretasi. Pandangan NU dan Muhammadiyah sebenarnya bermuara pada nash yang sama mengenai riba, yakni Surat Ali Imran Ayat (130) dan al-Baqarah Ayat (278-279).

Persoalan riba tidak dapat lepas dari teori pembungaan uang. Identifikasi ini juga telah begitu kuat di masyarakat. Bunga (*interest*) dalam institusi keuangan dewasa ini menjadi instrumen yang sangat urgen dihampir sistem ekonomi dunia. Bunga (*interest*) telah diterima sebagai suatu kewajaran dan dianggap sebagai salah satu ciri perekonomian modern. Bahkan bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses perputaran keuntungan dan kegiatan bisnis. Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan IDB sebagai lembaga perantara antara sektor riil dan moneter telah mendesain sedemikian rupa untuk menjadikan bunga supaya bisa merangsang terlaksananya tabungan dan kredit baik konsumtif dan produktif.

Kredit dari bank yang dimaksudkan untuk usaha produktif yang menghasilkan keuntungan kepada debitur seharusnya perlu ditinjau kembali. Tidak ada jaminan bahwa pinjaman selamanya mendapat keuntungan dari usahanya, sedangkan bunga akan terus dikenakan selama masih ada simpanan atau pinjaman, tidak terbatas jangka waktunya dan pihak bank tidak melihat, apakah peminjam mendapat keuntungan atau rugi dari pinjaman tersebut. Dengan sistem bunga, kelihatan pihak pemberi pinjaman (kreditur) membiarkan wiraswastawan menanggung risiko ketidak-pastian yang sebenarnya menjadi risiko kedua belah pihak. Keadaan semacam ini yang menggambarkan ketidakadilan diantara kedua belah pihak.

NU berpendapat bahwa pihak debitur yang bertransaksi dengan bank harus bertanggung jawab penuh atas uang yang dipinjamnya dan bunganya ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil usahanya. Transaksi tersebut termasuk aqad *qard* dan dengan sendirinya bunga bank yang terikat aturan haram hukumnya, karena termasuk riba *qard*. NU berpendapat bahwa setiap pinjaman kredit yang menarik manfaat yang diberikan oleh debitur yang dipersyaratkan oleh kreditur, bukan merupakan kebaikan hati dari pihak debitur.

Ikhtiar dari permasalahan itu tidak terlepas dari praktik riba dalam pemikiran hukum, bukan pada ayat-ayat mengenai keharaman riba itu sendiri, melainkan pada benda-benda yang boleh atau tidak tatkala dilakukan secara riba. Hal ini bermula dari tidak adanya permasalahan yang muncul menyangkut pemahaman masalah riba *nasi'ah* dikalangan para ulama dalam kurun waktu yang lama sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh kaum jahiliyah pra-Islam.

Rumusan yang digunakan para ulama terhadap ketidakbolehan terjadi riba *nasi'ah* pada kebutuhan jenis barang tersebut, bila dibandingkan dengan rumusan mufassirin tidak ada perbedaan, dan rumusan itu dapat dilihat bahwa riba *nasi'ah* mempunyai unsur:

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 - 9

ISSN: 2775-023X

1. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
2. Pihak peminjam berkewajiban memberi tambahan kepada debitur untuk mengangsur atau melunasi, sesuai dengan pinjaman.
3. Obyek peminjaman berupa benda *ribawi.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut metode pengambilan hukum yang dilakukan NU mengikuti prosedur pengambilan dengan cara *ilhaq al-masail bi nazairiha.* NU menjadikan riba *qard* sebagai *mulhaq 'alaihi,* transaksi bank adalah *mulhiq.* Hukum *mulhaq 'alaihi* adalah haram dan *wajh al-'ilhaq*nya adalah timbangan atau takaran dan juga standar harga emas dan perak atau harga saja. Kecenderungan pernyatan NU ini agaknya memperlihatkan corak pemahaman hukum Islam yang dikembangkan oleh Idrus Syafi'i.

NU menetapkan hukum bunga bank diharamkan baik kecil atau besar, sedikit atau banyak. Keharaman yang berlipat ganda atau besar, hukumnya sama dengan *ad'afan muda'afah* (riba jahiliyyah), yakni haram *li zatihi.* Adapun bunga yang kecil atau sedikit termasuk riba *khafi* yang hukumnya haram karena untuk *Istinbat* Hukum Muhammadiyah Dalam Penetapan Bunga Bank Sebagai Riba.

Muhammadiyah dalam menetapkan bunga bank bermaksud menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukumnya. Bagi Muhammadiyah, *'illat* diharamkannya riba karena adanya penganiayaan terhadap pihak peminjam. Konsekuensinya, jika *'illat* itu ada pada bunga bank maka bunga pada bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, jika *'illat* tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba, karena itu tidak haram.

Untuk memahami masalah ini secara utuh, berikut ini dijelaskan cara kerja *qiyas* dalam menetapkan kasus bunga bank. *'Asl* dalam kasus ini adalah riba yang terdapat dalam al-Quran. *Far'u-nya* adalah bunga bank. *Hukmu al-Asl*-nya adalah bahwa riba itu hukumnya haram. *'Illat* diharamkannya riba adalah *zulm* atau penghisapan dan pemerasan terhadap peminjam. Menurut Muhammadiyah, oleh karena riba itu telah terdapat pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Tetapi, kesimpulan ini hanya berlaku untuk bank swasta. Adapun bunga bank pada bank-bank milik negara, *'illat*-nya belum meyakinkan, sehingga menurut Muhammadiyah, hukum bunga bank milik pemerintah adalah *musytabihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak.

Illat adalah *sifat* tertentu yang dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dapat diketahui tolak ukurnya (*mundabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*). '*illat* dapat diambil dari *hikmah* ditetapkannya hukum. *Hikmah* baru dapat ditetapkan sebagai *'illat* jika terdapat *mazhinnat* atau indikator yang menunjukkan bahwa *hikmah* itu telah ada pada kasus tersebut. Hubungannya dengan masalah riba, apakah *sifat zulm* itu sudah dapat dikatakan *'illat* atau baru *hikmah*? Jika sudah termasuk *'illat* apakah indikator yang menunjukkan hal tersebut? Dengan memperhatikan praktik riba pada masa ayat al-Quran ini diturunkan, dapat dipahami bahwa pemerasan merupakan *hikmah* diharamkannya riba. *Hikmah* ini dapat menjadi *'illat* setelah adanya *mazhinnat*, yakni bahwa tambahan itu dipersyaratkan ketika transaksi utang-piutang itu berlangsung. Oleh karena itu, *'Illat* ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran maupun al-Hadits maka kedudukannya termasuk *'illat mustanbatah*, dan bukan *'illat mansusat.* Ketika Muhammadiyah menyatakan bahwa *'illat* diharamkan riba adalah pemerasan kreditur kepada debitur, tentu sudah melalui proses pencarian

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 – 14

ISSN: 2775-023X

'illat, atau yang dalam ushul fiqih dikenal sebagai *masalik al-'illat.*

Secara garis besar proses penemuan *'illat* dapat dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah *takhrij al-manat*, yakni menginventarisasi beberapa *sifat* yang dapat dijadikan *'illat.* Tahap kedua adalah *tanqih al- manat,* yakni menyeleksi beberapa *sifat* yang telah diinventarisasi pada tahap pertama. Tahap ketiga adalah *tahqiq al-manat*, yakni membuktikan keefektifan *'illat* haramnya riba, apakah dapat diterapkan dalam kasus bunga bank atau tidak.

Berdasarkan cara kerja itu, pertama sekali dicari dan dihimpun beberapa sifat yang dapat dijadikan *'illat* haramnya riba. Pada tahap ini diperoleh informasi bahwa sifat yang dapat dijadikan riba adalah pemerasan atau penganiayaan (*istiglal wa az-zulm*), tambahan tanpa risiko (*ziyadah al-Khaliyat 'an al-'Iwad*) dan tambahan yang berlipat ganda (*ziyadah al- Muda'afat*). Tahap berikutnya diadakan seleksi, mana di antara ketiga *sifat* itu yang dianggap relevan. Dalam tahap ini, dapat diketahui bahwa sifat "tambahan tanpa risiko" tidak dapat dijadikan *'illat,* karena ternyata Nabi sendiri pernah memberikan kelebihan pembayaran kepada kreditur. Begitu pula sifat "tambahan yang berlipat ganda" semata-mata tidak dapat dijadikan *'illat*, karena Allah SWT menyatakan "*wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum*". Dari sini tinggalah sifat "pemerasan dan penga- niayaan" yang dapat dijadikan *'illat* haramnya riba. Sifat yang terakhir ini, di samping dapat dilihat dalam *sabab an-Nuzul* ayat terakhir tentang riba, juga diisyaratkan oleh ungkapan al-Quran sendiri: "*la tazlimuna wa la tuzlamun"*.

Melalui proses pencarian *'illat* seperti diatas dapat disimpulkan bahwa pemerasan dan penganiayaan merupakan *'illat* diharamkannya riba. *'Illat* di sini masih perlu diteliti lagi, dalam kaitannya dengan penerapan kasus bunga bank, karena *sifat* itu belum dapat diketahui tolak ukurnya (*mundabit*). Untuk itu, ditetapkan ketentuan bahwa unsur pemerasan itu telah dianggap ada manakala ada "perjanjian pada awal transaksi utang piutang itu". Persyaratan ini dianggap sebagai *mazinnat,* yakni pemerasan. Inilah yang dianut mayoritas oleh ahli ushul fiqh.

Pernyataan Muhammadiyah mengenai bunga bank seperti di atas tidak lepas dari komitmennya untuk menggunakan tolak ukur kemaslahatan yang menjadi tujuan utama disyariatkan hukum dalam Islam. Menurut pendapatnya, bahwa kepentingan dan kebutuhan umat Islam tidak boleh diabaikan. Dalam kondisi demikian, kemungkinan terjadinya kemiskinan dikalangan umat Islam akan semakin besar pula. Tidak mustahil hal ini akan membawa kepada kekufuran. Jadi, menjaga stabilitas ekonomi umat Islam berarti menjaga keutuhan agama yang dianut mereka. Menjaga harta dari kepunahan dan menjaga agama merupakan aspek esensial (*daruriyat*).

Muhammadiyah menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum bunga bank. *Hikmah* dan *'illat,* yang menjadi faktor penentu dalam metode ini, dipahami oleh organisasi ini sebagai satu istilah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengalami kesulitan untuk memutuskan kasus bunga bank ini. Selain itu, organisasi ini juga menggunakan *istihsan bi ad- darurat* sebagai metode penetapan hukum bunga bank. Namun, metode ini juga tidak sepenuhnya ditetapkan. Baginya, meskipun berdasarkan *qiyasjali* ternyata bunga bank itu sama dengan riba, tapi demi kepentingan umat Islam maka hukum haram riba

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 - 9

ISSN: 2775-023X

tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada kasus bunga bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam pembahasan di atas, artikel ini dapat menyimpulkan hasil analisis sebagai berikut:

1. NU telah melakukan *ijtihad* (*jama'i*) ketika menghadapai persoalan hukum Islam kontemporer terkait dengan bunga bank. NU tidak meninggalkan metode yang biasa digunakan di lingkungan NU, yakni bermazhab secara *qauli* dengan mengambil pendapat ahli hukum *Syafi'iyah*. Ijtihad bagi NU dilakukan dalam persoalan hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab *mu'tabar.* Penerapkan metode *ijtihad jama'I* yang telah dibangun oleh ulama terdahulu dijadikan sebagai sandaran penetapan hukum bunga bank dalam praktik perbankan di Indonesia. NU berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah haram karena termasuk utang yang dipungut dengan memberikan pembebanan yang berlebihan kepada peminjam atau nasabah (*ad'afan muda'afah*).
2. Sementara Muhammadiyah menggunakan *qiyas* sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkannya riba adalah adanya penganiayaan (*az-Zulm*) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya adalah jika 'illat itu ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya, jika 'illat itu tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba dan tidak haram. Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram. Namun, keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik Negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *musytabihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil mu'tamar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 yang memutuskan: *Pertama*, riba hukumnya haram dengan nash sarih al-Qur'an dan as-Sunnah. *Kedua*, bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. *Ketiga*, bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *musytabihat* (yang meragukan). *Keempat*, menyarankan pada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan al- Qur'an dan Hadits yang dengan tegas telah mengharamkan riba. Meskipun keduanya dalam melihat aplikasi hukum Islam tentang riba sama-sama mengharamkannya, tetapi NU dan Muhammadiyah memiliki cara berpikir yang berbeda. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram, baik itu bank milik swasta maupun bank milik Negara. Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya maka yang demikian itu termasuk riba. NU kemudian menguatkan pendapatnya bahwa pengambilan bunga bank oleh

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 – 14

ISSN: 2775-023X

nasabah yang menyimpan uangnya di bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman bunga bank, yakni apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama. Berbeda dengan NU, bagi Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya *'illat* riba pada bank milik Negara. Hukum bunga bank milik negara adalah *musytabihat*. Alasan mengatakan *musytabihat* karena ada dua kecende-rungan, yaitu halal atau haram. Di samping itu, karena dalam bank itu tidak dibedakan antara orang yang meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk produksi, sehingga harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Tampaknya keputusan Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank boleh karena darurat, seperti pendapat Mustafa az-Zarqani, yang mengatakan bahwa bank merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank atas pertimbangan darurat. Muhammadiyah menyatakan bahwa riba yang diharamkan oleh agama adalah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedangkan yang berlaku dewasa ini sama sekali tidak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Salam Arief. Bank Islam: Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Asy-Syir'ah.* Volume 6. Nomor 7.2000.

Abdul Wahab Khallaf. 1968. *'Ilm Usul Fiqh.* Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah.

Abdul Wahid Zaini. 1994. *Dunia Pemikiran Kaum Santri*. Yogyakarta: LKPSM.

Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid. T.t.t. *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'.* Juz II. Semarang: Toha Putra.

Abu Umar Faruq dan Muhammad Kabir Hassan. Riba and Islamic Banking. *Journal of Islamic Economic, Banking, and Finance.* Volume 7. Nomor 2. 2009.

Abu Zahra. 1970. *Buhus fi ar-Riba.* ttp:Dar al- Buhus al-Ilmiyyah.

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi. T. t. *Sahih Muslim.* Bandung: al-Ma'arif.

Fathurrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah.* Cetakan I, Jakarta: Logos Publishing House.

Fuad Zein. 2002. *Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer*, Ainur Rafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer.* Cetakan I. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi.* Cetakan I. Yogyakarta: Ekonsia.

Ibnu Hajar al-'Asqalani. T.t, *Bulugu al- Maram.*Juz I. Surabaya: al-Hidayah.

M. Quraish Syihab. 2003. *Membumikan Al- Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.* Cetakan XXVI. Bandung: Mizan.

Mohammad Anton Athoillah. Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematiknya. *Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.* Volume 13. Nomor 2. Desember 2013.

Mohammad Anton Athoillah dan Sofyan al Hakim. Reinterpreting The Ratio Legis of Prohibition of Usury. *Middle East Journal of Scientific Research.* Volume 14. Nomor 10. 2013.

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 1 hal 1 - 9

ISSN: 2775-023X

Muhammad Muflih. Rekonstruksi Pemahaman Terhadap Konsep Riba Pada Transaksi Perbankan Konvensional. *Ahkam*. Volume XIII. Nomor 1. Januari 2013.

Muhammad Zuhri. 1996. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo.

Nur Chamid. 2005. Problematika Riba dan Bunga Bank. *Jurnal Empirisma*. Volume 14. Nomor 2. 2005.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. T.t.t. *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Persatuan.

Soerjono Soekamto. 1990. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.